

YAYASAN AMAM BEKAI CHEVALIER

Jl. Raya Mandala 28 Merauke 99616

PAPUA

Telp: +62-971-321211

Fax: +62-971-321311

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 02/SKEP/YABC/V/2014

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS YAYASAN AMAM BEKAI CHEVALIER (YABC) SANTO YOSEPH TANAH MERAH - KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Ketua Yayasan Amam Bekai Chevalier,

- Menimbang : 1. Bahwa karena pendidikan yang sejati harus meliputi pembentukan pribadi manusia seutuhnya, yang memperhatikan tujuan akhir dari manusia dan sekaligus pula kesejahteraan umum dari masyarakat, maka anak-anak dan kaum muda hendaknya dibina sedemikian sehingga dapat mengembangkan bakat-bakat fisik, moral dan intelektual mereka secara harmonis, agar mereka memperoleh rasa tanggungjawab yang lebih sempurna dan dapat menggunakan kebebasan mereka dengan benar, dan terbina pula untuk berperan serta secara aktif dalam kehidupan sosial (*KHK Kan. 795*)
2. Bahwa Gereja berhak untuk mendirikan dan mengarahkan sekolah-sekolah dari jurusan, jenis dan jenjang mana pun (*KHK Kan. 800*)
3. Bahwa untuk melaksanakan keputusan di bidang pendidikan, maka Yayasan Amam Bekai Chevalier (YABC) membutuhkan adanya sarana pendidikan berupa sekolah (*bdk. KHK Kan. 801*)
4. Bahwa untuk mendirikan dan mengarahkan sekolah diperlukan Surat Keputusan
- Mengingat : 1. Kitab Hukum Kanonik Buku III Judul III Bab I Kan. 793-806
2. Akta Notaris Yayasan Amam Bekai Chevalier no. 39 tanggal 20 Agustus 2008
3. Akta Pendirian Cabang Yayasan Amam Bekai Chevalier no. 10 tanggal 09 Mei 2014
4. Konstitusi Kongregasi Misionaris Hati Kudus Yesus
5. Statuta Provinsi MSC Indonesia 2013
- Memperhatikan : 1. Hasil Pertemuan Tokoh-tokoh Katolik dan Pemerhati Pendidikan Kabupaten Boven Digoel tanggal 27 Juli 2013
2. Hasil Pertemuan Musyawarah Daerah MSC Komunitas Daerah Papua tanggal 08-10 Mei 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan dan mendirikan **Sekolah Menengah Atas Yayasan Amam Bekai Chevalier Santo Yoseph** di Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel

YAYASAN AMAM BEKAI CHEVALIER

Jl. Raya Mandala 28 Merauke 99616

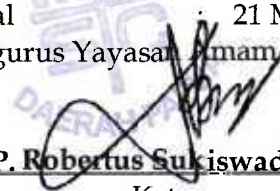
PAPUA

Telp: +62-971-321211

Fax: +62-971-321311

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kekurangan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 21 Mei 2014
Badan Pengurus Yayasan Amam Bekai Chevalier


RP. Robertus Sukiswadi MSC

Ketua

Tembusan Yth:

1. Pemimpin Provinsi MSC Indonesia
2. Komisi Karya MSC Provinsi Indonesia
3. Uskup Keuskupan Agung Merauke
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel
5. Pemimpin Komunitas Basis Misioner Hidup Bhakti Se-Daerah Papua
6. Arsip



BUPATI BOVEN DIGOEL

KEPUTUSAN BUPATI BOVEN DIGOEL
NOMOR ;420 /179/TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

BUPATI BOVEN DIGOEL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan pendidikan yang bermutu, transparan dan lebih meningkatkan peran serta masyarakat serta guna tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan izin operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Boven Digoel.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun

2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas yaitu:
- | | |
|-------------------|--|
| Nama Sekolah | : SMA Santo Yoseph Tanah Merah |
| No Statistik Sek. | : 304 250 701 004 |
| Status | : Swasta |
| Alamat | : Jln.Trans Papua KM 6 Tanah Merah-Mindiptana Distrik Mandobo. |
- KEDUA : Sekolah Menengah Atas pada Diktum KESATU diselenggarakan berdasarkan pada kebutuhan terhadap pelayanan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan Nasional:

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 dan sumber pendapatan lain yang tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 23 Juni 2015

BUPATI BOVEN DIGOEL



YESAYA MERASI



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
DINAS PENDIDIKAN

Jalan: Trans Papua Km. 4 Tanah Merah Telp: (0957) - Email: disdik_boven@yahoo.com

NOMOR : 420 / 773 / 2014

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS SANTO YOSEPH
DI DISTRIK MANDOBO KABUPATEN BOVEN DIGEOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten BovenDigoel maka perlu adanya Sekolah Menengah Atas Santo Yoseph di Wilayah Kampung Persatuan Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
- b. Bahwa penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah Atas, maka perlu penetapan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Santo Yoseph Kabupaten Boven Digoel dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78) Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 60) Tambahan (Lembarab Negara Nomor 3839);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembarab Negara Tahun 1999 Nomor 72);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel Nomor: 420 / 773 / 2014 Tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Santo Yoseph Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel.
- Memperhatikan : 1. Surat YABC Nomor : 01/YABC/PBD/XIII/2014 tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Atas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Santo Yoseph Tanah Merah di Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boven Digoel

Pada Tanggal: 10 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel


RUFUS BURON, A.Ma.Pd.S.Sos

PEMBINA Tk.1

NIP. 19590406 197910 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura
2. Bupati Boven Digoel di Tanah Merah.
3. Ketua DPRD Boven Digoel di Tanah Merah
4. Ketua Komisi B DPRD Boven Digoel di Tanah Merah
5. Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah



**PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
WILAYAH DISTRIK MANDOBO
KAMPUNG PERSATUAN**

Jln :

No tlp :

SURAT KETERANGAN DOMISILI TEMPAT TINGGAL

NO: 140/01/SK-DTM-TGL/KAMP-PER/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kampung Persatuan :

Nama : Roni Omba ,S.IP

Pekerjaan :

Jabatan : Kepala Kampung Persatuan

Menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SMA Santo Yoseph Tanah Merah

Alamat : Jln Trans Papua Km 06 arah Tanah Merah-
Mindiptana, Distrik Mandobo Kab. Boven Digoel

benar –benar berdomisili di Kampung Persatuan Distrik Mandobo .

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Merah, 27 Januari 2015

Mengetahui
Kepala Distrik Mandobo



(Herman Kok)

Nip: 196305031989031026

Kepala Kampung Persatuan



(Roni Omba, S.IP)

Nip:

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : Y O S E P H J O R O L A N S . F I L

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M A S A N T O Y O S E P H
b. Alamat : J L N T R A N S P A P U A K M O G
T A N A H M E R A H - M I N D I P T A Y A
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : P A P U A
f. Kabupaten/Kota : B O V E N D I G O E L
g. Kecamatan : M A N D O B O
h. Kelurahan : P E R S A T U A N
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 2 / S K E P / Y A B C / V / 2014
b. Tanggal : 2 1 0 5 2 0 1 4
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 / 7 7 3 / 2 0 1 4
d. Tanggal : 1 0 1 2 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,
KABUPATEN BOVEN DIGOELO
HP. 0830510 200112 1004

Tanah Merah, 20 Januari 2015
Kepala Sekolah,
Joseph. Jorolan, S.Fil.

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

